

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KOTA MALANG 2013**

*(Policy Implementation of Voters Data Collection In Mayor Election Of Malang City
2013)*

Iwan Mahendra

Magister Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Abstract: *The issue of voter data collection often get attention. The process of voter data collection is still less than maximum, so many voters are not facilitated their right to vote in the local election. The juridical background in this study are Act Number 32 2004 about local administration, Act Number 12 / 2008 about the second alteration of Act Number 32 2004, and the regulation of Commission of General Election Number 12 2010 about technical preparation of voter list in local election. The purposes of this study are to describes the implementation of permanent voter data verification, and (2) to describes supporting and inhibiting factors of permanent voter data verification. The research method uses qualitative approach with data collection techniques such as in-depth interview, observation, and documentation. The first findings is the implementation of voter data collection policy of Malang mayor election in 2013 has not run optimally. Second, the problems in human resources, socialization about the stages of voter list collection, and disproportionate budget for data verification. Third, there's no legally standardization for application of voter data collection system. While, the inhibiting factors include the lack of human resources, the less of utilization of voter data processing system, and insufficient budget for field organizer.*

Keywords: *Policy Implementation, Local Election, Democracy, Political Participation.*

Abstrak: Persoalan tentang penyusunan data pemilih sering kali mendapatkan sorotan. Proses pelaksanaan pendataan pemilih kurang maksimal, sehingga banyak pemilih yang tidak terfasilitasi hak pilihnya dalam pemilukada. Pada penelitian ini landasan yuridis yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 Tentang Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan mengenai Implementasi Pelaksanaan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan mendeskripsikan tentang faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Temuan yang diperoleh adalah; Pertama, implementasi kebijakan penyusunan data pemilih belum barjalan maksimal. Kedua persoalan SDM, sosialisasi tahapan penyusunan daftar pemilih, serta dukungan anggaran verifikasi data yang kurang proposional. Ketiga adalah tidak adanya standarisasi aplikasi sistem pendataan pemilih. Sedangkan faktor penghambat meliputi: Kurang tersedianya Sumber Daya Manusia. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi sistem pengolahan data pemilih, dukungan anggaran pelaksana lapangan yang belum memadai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemilukada, Demokrasi dan Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam kerangka demokrasi merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam mengatur sesi politik. Demokrasi sebagai sebuah teori politik telah cukup lama hadir dalam khazanah ilmu pengetahuan sosial di dunia. Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan sebuah proses perjalanan sejarah yang di antaranya mengenai perkembangan pemahaman atas sebuah negara demokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Demi terwujudnya demokrasi, maka dibutuhkan prasyarat melalui penerapan beberapa kriteria seperti akuntabilitas, pergantian kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, Pemilihan Umum (Pemilu) dan suatu ruang bagi warga negara untuk aktualisasi hak-hak dasarnya.

Nilai-nilai ideal demokrasi telah di adopsi dalam konstitusi Indonesia, tetapi implementasi di lapangan tidak semudah sebagaimana yang ada di dalam konstitusi. Hal ini dapat disadari karena problem kebijakan yang paling sulit bukanlah dalam tahap formulasi (internalisasi demokrasi dalam konstitusi), akan tetapi pada tataran implementasi. Berbagai literatur telah menjabarkan sulitnya problem implementasi kebijakan ini. Untuk menciptakan keadaan tersebut perlu ada aturan. Aturan tersebut yang secara sederhana kita artikan sebagai kebijakan publik. Karena suatu negara akan memerlukan sebuah kebijakan sebagai bentuk program pembangunan yang telah di rencanakan. Dalam teori kebijakan publik khususnya dalam implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang cukup unik dimana dalam proses tersebut tidak selalu sama persis pencapaian hasilnya antara satu kebijakan satu dengan kebijakan lainnya.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan persoalan, diantaranya waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menghabiskan tenaga dan pikiran, belum lagi biaya yang begitu besar, baik dari segi politik (*issue* perpecahan internal parpol, *issue* tentang *money* politik, *issue* kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara yang melibatkan instansi resmi), *social* (*issue* tentang disintegrasi sosial walaupun sementara, *black campaign* dan lain – lain) maupun *financial*.

Salah satu masalah implementasi kebijakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kerap muncul adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang banyak mengalami problem. Permasalahan ini tidak saja terjadi di satu Kabupaten/Kota, melainkan hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Kesalahan kecil dalam penyusunan DPT akan berdampak besar pada keberhasilan Pemilu dan penegakan nilai demokrasi. Sebab permasalahan dalam DPT dapat membuat hak konstitusional warga negara menjadi hilang. Hilangnya hak konstitusional ini jelas merupakan reduksi yang sangat besar dari nilai demokrasi itu sendiri.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas tentang pentingnya keikutsertaan warga negara dalam memilih pemimpin sangat mutlak diperlukan. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Pemilu Kepala Daerah di Kota Malang Tahun 2013. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Pemilu di Kota Malang dan upaya mengurangi permasalahan Pemilu di Kota Malang.

TINJAUAN PUSTAKA**Konsep Kebijakan Publik**

Kebijakan menurut Dunn yang dikutip Nawawi, Ismail (2013) kebijakan apabila dikaitkan dengan proses kebijakan, menyangkut beberapa pihak yaitu: eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan publik. Dalam pembuatan kebijakan ada suatu proses yang harus di lalui. Proses analisis kebijakan

adalah serangkaian aktivitas intelektual yang di lakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya dilakukan secara politis (Dunn 2009).


Analisa kebijakan juga menggunakan proses komunikasi antar pengetahuan dalam satu atau beberapa kebijakan tidak jarang para pembuat kebijakan juga membandingkan kondisi pada waktu masa lampau yang memiliki kesamaan situasi untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan berikutnya. Kebijakan tidak bisa dijalankan secara individu namun kebijakan harus berjalan secara kolektif dalam artian bahwa kebijakan tidak dapat berdiri sendiri namun kebijakan tersusun atas beberapa komponen yang menjadikan satu kesatuan yang utuh untuk kemudian dijadikan suatu kebijakan yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan publik yang dihadapi.

Dalam implementasi kebijakan, beberapa pakar dan ahli penganut pendekatan top down, seperti George C. Edward III (1980), Marilee S. Grindle (1980), dan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975). Mereka semua menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing – masing variable tersebut saling berhubungan satu sama sama lain.

Model Implementasi Kebijakan Publik Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Mazmanian & Sabatier (1983) sebagaimana yang dikutip oleh Nawawi, Ismail (2009:145) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel, yaitu: a). Karakteristik masalah; b). Karakteristik kebijakan/Undang-Undang; c). Variabel lingkungan

Variabel – Variabel Yang Mempengaruhi Proses Implementasi



Sumber: Mazmanian, Daniel A & Sabatier, Paul A, (1983:22) dikutip oleh Nawawi, (2009).

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

Model tersebut merupakan, model implementasi kebijakan yang sesuai dengan kajian terkait implementasi kebijakan pendataan pada pemilihan kepala daerah kota Malang . Dengan demikian, frame untuk menelaah pelaksanaan pendataan pemilih dalam pemilihan kepala daerah di kota Malang dapat dijelaskan dengan gamblang fenomena-fenomena di dalamnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu: bahwa prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1985). Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengukur yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, dimana peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun, 1995). Sedangkan Nazir (1999), mengatakan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, kelas peristiwa dimasa sekarang, yang tujuannya untuk membuat deskripsi, atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

Penelitian ini dilaksanakan di KPUD Kota Malang. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini ada 4 (empat) yaitu: data primer, data sekunder, data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam hal ini ada tiga macam teknik pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*Indepth interview*) yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang: bagaimana proses implementasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Malang terutama dilihat dari partisipasi masyarakat.
2. Pengamatan (*Observation*), yang dilakukan untuk mengungkap dan memperoleh deskripsi utuh dan sistematis tentang: proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Malang.
3. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari atas mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendaftaran pemilih hingga menghasilkan produk daftar pemilih sementara (DPS) dilakukan oleh KPU sebagai pihak yang memiliki otoritas menyelenggarakan pemilu. Pemerintah menyediakan sumber data kependudukan yang menjadi *raw-data* daftar pemilih, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemutakhiran oleh KPU melalui proses sinkronisasi dengan data daftar pemilih pemilu terakhir di tingkat KPU Kabupaten/kota dan cokolit (pencocokan dan penelitian) oleh petugas pendaftaran pemilih (petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP)). Untuk menjamin akurasi, komprehensifness dan keterkinian data pemilih, oleh undang-undang masyarakat diberikan ruang untuk secara aktif memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih sementara yang dikeluarkan oleh KPU. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979:154) yang dikutip oleh Solichin, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Abdul Wahab, 1997: 64-65). Mengacu pada pendapat tersebut, pada pembahasan ini penulis menguraikan dan menganalisa proses verifikasi daftar pemilih tetap

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 serta bagaimana dampak atau hasil yang sudah didapatkan.

Pelaksanaan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Berdasarkan hasil verifikasi daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang, DP4 yang diserahkan Pemerintah Kota Malang sebanyak 753.422 pemilih. Setelah dilakukan verifikasi faktual oleh PPDP, jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebesar 610.611 pemilih. Artinya ada ketidakvalitan data dari DP4 yang diserahkan Pemerintah Kota Malang sebanyak 142.811 pemilih. Kemudian data tersebut dicermati lagi melalui beberapa tahapan yaitu perbaikan DPS dan pemilih tambahan sampai ditetapkan data tersebut menjadi DPT sebanyak 612.585 pemilih.

Dari proses DPS kemudian menjadi DPT masih terjadi penyusutan, jumlah pemilih bertambah lagi sebanyak 1.785 pemilih. Dengan gambaran diatas data ini menunjukkan betapa pentingnya proses verifikasi daftar pemilih. Dengan verifikasi, KPU Kota Malang telah menghilangkan sebanyak 8.283 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih yang oleh Pemerintah Kota Malang dimasukkan dalam daftar penduduk yang berpotensi memilih di dokumen DP4.

Di samping temuan di atas, ada hal penting yang menjadi temuan dalam penelitian ini yaitu belum ada standar aplikasi sistem pengolahan data pemilih yang terintegrasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia khusus pengolahan data pemilih pemilukada. Akibatnya KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilukada berinisiatif untuk membuat aplikasi sistem pengolahan data pemilih sendiri-sendiri. Dengan tidak adanya software aplikasi sistem pengolahan data pemilih khusus pemilukada yang ditetapkan oleh KPU RI secara legal formal merupakan titik lemah dari kualitas data pemilih pemilukada yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum di daerah.

Dari hasil wawancara yang mendalam, didapat bahwa proses verifikasi dalam rangka penyusunan DPT yang dilakukan oleh KPU Kota Malang adalah sebagai berikut Data Kependudukan dalam dokumen Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diperoleh dari Pemerintah Daerah (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) kemudian diserahkan kepada KPU Kota Malang untuk diklakukan sinkronisasi dengan data pemilih pemilu terakhir menjadi Data pemilih, selanjutnya Data Pemilih tersebut diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan diteruskan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam bentuk *softcopy*

Jika terjadi data ganda atau pemilih Tidak Memnuhi Syarat, maka data awal disortir terlebih dahulu dan dicari keterangan-keterangan yang menyertai penduduk tersebut. Data pemilih tersebut oleh tim pengolah data dipilah berdsarkan Kecamatan, kelurahan. Data pemilih hasil olahan KPU Kota Malang selanjutnya oleh PPS/PPK, dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data pemilih dengan membawa hard copy data pemilih dan perlengkapan pendataan untuk dilakukan validasi di lapangan.

Penyusunan daftar pemilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab komisi pemilihan umum Kota Malang dalam hal pemilukada kota Malang. Dalam pelaksanaan penyusunan data pemilih tersebut KPU dibantu oleh PPK dan PPS selaku penyelenggara pemilukada di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Namun belum dapat dijamin akurasi data pemilih tersebut dapat di jamin kualitasnya jika merujuk pada beberapa temuan di lapangan pada proses tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut.

Ada beberapa prasyarat yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal oleh KPU kota Malang pada saat tahapan tersebut, yaitu : Pertama, sistematikan yang ditentukan oleh KPU Kota Malang tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Kedua, adanya unsur panitia

penyelenggara di tingkat bawah tidak mematuhi instruksi KPU terhadap penggunaan aplikasi system pengolahan data pemilih yang telah ditetapkan. Ketiga, petugas pemutakhiran dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU.

Tiga temuan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dikota Malang ada banyak persoalan yang akan mengganggu tahapan penyusunan data pemilih dan kualitas data yang dihasilkan. Ketentuan pembentukan Petugas Pemutakhiran sesuai dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara merupakan ketentuan bakunya. Jika terdapat Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka hasil pekerjaannya secara hukum akan menjadi dipertanyakan keabsahannya.

Sehingga tidak heran jika pada hari pelaksanaan pemungutan suara masih terdapat pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Karena sistemnya tidak berjalan secara normal sebagaimana tahapan yang telah ditetapkan.

Berikut prosedur dan ketentuan waktu pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013. Pertama, penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota kepada KPU Kota. Selanjutnya dilakukan penyusunan daftar Pemilih oleh KPU Kota Malang, yakni menyusun Daftar Pemilih sebanyak kelurahan dan wilayah administrative di bawahnya.

Tahap ini pemutakhiran data pemilih, penyelenggara tingkat kelurahan menerima Daftar pemilih dari KPU Kota Malang dan melakukan pemutakhiran data pemilih. Dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara, penyelenggara tingkat kelurahan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran sebanyak satu petugas diperuntukkan satu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kegiatan penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

Setelah disusun dan ditetapkan Daftar Pemilih Sementara, diharuskan untuk di sosialisasikan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Dan dari tanggapan masyarakat jadilah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan yang kemudian Di sidangkan di tingkat KPU Kota untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap.

Jadi dapat disimpulkan bahwa verifikasi data pemilih merupakan sebuah proses kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Potensial. Metode yang digunakan dalam verifikasi data pemilih adalah secara berkelanjutan (*contin-uous register/list*). Metode ini dipilih karena lebih mampu menjamin terlaksananya prinsip dan kriteria yang disebutkan di atas serta menjamin efisiensi. Selain itu, penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah diimplementasikan dengan dua pendekatan.

Sosialisasi Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemerintah Daerah

Seluruh jajaran penyelenggara pemilu dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga tingkat kelurahan berpotensi sebagai penyuluh pemilu. Menurut Laswell, seorang penyuluh harus memiliki kemampuan dasar berkomunikasi yang baik, memahami materi, mengenali kelompok sasaran, menggunakan media yang tepat, dan dapat menduga dampak yang muncul dari hasil komunikasi termasuk adanya umpan balik dari komunikan. Seorang penyuluh tidak akan melakukan monopoli kebenaran dengan memosisikan dirinya sebagai sumber kebenaran. Akan tetapi sebagai komunikator, seorang penyuluh harus mampu menjelaskan tentang kebenaran informasi yang disampaikan dan menganalisis kebenaran fakta yang diterimanya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang penyelenggara pemilu di Kota Malang menyebutkan bahwa sosialisasi pemilu selalu dilaksanakan tidak hanya menyangkut suksesnya pelaksanaan pemilu, penyampaian sosialisasi sebelum pelaksanaan pemilu juga ditekankan terutama sosialisasi dalam hal verifikasi DPT meskipun hanya sekali selama pemilu karena keterbatasan dana. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh seluruh

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

stakeholders yang berperan dalam pemilu seperti Bakesbangpol, pemerintah Kelurahan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan sebagainya melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat.

Tanggapan masyarakat Kota Malang terhadap sosialisasi pelaksanaan verifikasi DPT ini sangat baik dan mereka bersedia untuk melaporkan diri jika namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih. Contohnya himbauan dari KPU Kota Malang kepada masyarakat sebagai pemilih untuk mengecek datanya pada DP4 dan melaporkannya jika terjadi kesalahan baik dalam segi penulisan maupun jika namanya tidak tercantum dalam DP4 ke sekretaris di masing-masing Kelurahan atau ke panitia penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan/kecamatan sangat membantu dalam proses verifikasi DPT dan sangat efektif mengurangi orang yang tidak memiliki hak pilih masuk dalam daftar pemilih tetap.

Data yang terungkap dalam penelitian ini adalah, pada saat pemutakhiran KPU Kota Malang telah menghilangkan sebanyak 8.283 orang yang tidak memiliki hak untuk memilih. Orang tersebut oleh Pemerintah Kota Malang dimasukkan dalam daftar penduduk yang berpotensi memilih di dokumen DP4. Keberhasilan KPU Kota Malang menghilangkan orang yang tidak berhak memilih tersebut dikarenakan beberapa dua faktor utama yakni (1) petugas pemutakhiran daftar pemilih benar-benar terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual (2) publik ikut mengawasi dan memberikan masukan apabila ada nama yang tidak berhak memilih masuk dalam daftar pemilih.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang telah membangun kesadaran masyarakat Kota Malang bahwa Pemilu adalah bukan hanya milik penyelenggara saja. Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah milik masyarakat Kota Malang. Kesejahteraan masyarakat Kota Malang ditentukan dalam Pemilu. Mereka diberikan kesempatan untuk memilih calon walikota dan wakil walikota yang menurut pemilih paling baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Korelasi antara Pemilu dan kesejahteraan masyarakat inilah yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi mengontrol data pemilih Pemilu. Mereka tidak ingin ada proses manipulasi dan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Malang.

Faktor Pendukung Penyusunan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Peran serta masyarakat dalam tahapan penyusunan pemilih dalam pemilihan umum sangatlah penting, hal tersebut untuk mendukung suksesnya proses penyusunan data pemilih yang akurat dan akuntabel. Keterlibatan masyarakat dalam pemutakhiran data pemilih terutama dalam memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih yang telah di susun oleh PPS dimana sangat mungkin terjadi ketidakakuratan data akibat kurang telitnya petugas dalam melakukan verifikasi. menurut penulis sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam tahapan penyusunan data pemilih dapat dibedakan menjadi dua.

Masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum dengan melibatkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilihan di masing-masing tingkat. Dengan terlibat secara langsung tentu akan dapat secara aktif dan *continue* memberikan kontribusi yang positif terhadap kualitas data yang di susun oleh KPU.

Keterlibatan masyarakat secara tidak langsung tahapan pemutakhiran data pemilih, artinya masyarakat dapat memberikan masukan atau koreksi terhadap data pemilih jika ditemukan ketidak sesuaian data yang telah disusun. Masukan, koreksi demi peningkatan kualitas data pemilih inilah yang menjadi tujuan utama dalam verifikasi data pemilih. Fungsi pengawasan secara tidak langsung oleh masyarakat ini sangat diperlukan oleh penyelenggara dalam setiap tahapan penyusunan data pemilih.

Faktor Penghambat Penyusunan Verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pertama, kurang tersedianya sumber daya manusia Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama dari pelaksanaan verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut akan berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga dengan manajemen SDM yang kurang maksimal akan menjadikan faktor penghambat dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Manajemen Sumber Daya Manusia dapat diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi, yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia.

Suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik jika di dukung oleh sumber daya manusia yang memadai (berkualitas). Suatu kebijakan jika tidak di dukung dengan tenaga pelaksana yang terampil atau mumpuni dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang telah ditetapkan, artinya kebijakan tersebut gagal atau tidak implementatif.

Kedua, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi sistem pengolahan data pemilih. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Suatu pelaporan biasanya memang memerlukan waktu, namun demikian akan semakin banyak informasi yang relevan dalam kegiatan manajerial yang dapat diperoleh bila diperlukan. Keuntungan ini merupakan alasan yang kuat untuk mengutamakan sistem informasi terintegrasi. Sistem informasi masih belum berjalan dengan maksimal, hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber yang menyatakan bahwa pelaksanaan sistem informasi masih tidak maksimal.

Ketiga, dukungan anggaran pelaksana lapangan yang belum memadai. Kondisi dilapangan banyak kendala yang sering dialami petugas. Salah satu contoh yang sering terjadi ketika Petugas melakukan pendataan kerumah-rumah dengan bekerja ekstra keras agar waktu pendataan lapangan yang telah ditetapkan selama 30 hari tersebut dapat terselesaikan. Dan terkait honor Petugas Pemutakhiran data tersebut sangat jauh dari layak. Maka perlu kiranya untuk honor tersebut diproposionalkan dengan beban kerja petugas. Jika hal ini tidak segera dibenahi akan sangat mengganggu kinerja petugas pemutakhir data pemilih dan berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1). Pemilih tidak terdaftar pada hari pemungutan suara, 2) Keterlambatan pengiriman data hasil pemutakhiran. 3) Masih terdapat PPDP dalam pelaksanaan pemutakhiran data tidak sesuai prosedur pendataan (*door to door*). 4) PPDP meyerahkan tugas pendataan kepada ketua RT. Sehingga kualitas data yang dihasilkan masih meragukan kevalidannya dan keabsahannya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang 2013 adalah sebagai berikut: Faktor Pendukung: a). Adanya partisipasi masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih diperlukan dalam rangka untuk melakukan fungsi control terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan ruang koreksi terhadap hasil pendataan pemilih dengan banyak memberikan masukan informasi mengenai pemilih yang sah atau yang tidak lagi memenuhi syarat pemilih. b). Pelibatan struktur sosial masyarakat tingkat bawah dalam proses verifikasi daftar pemilih tetap, Pelibatan kelembagaan sosial (RT, RW, Desa) dalam pemutakhiran data pemilih menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang.

REFORMASI

ISSN 2088-7469 (*Paper*) ISSN 2407-6864 (*Online*)

Volume 8 Nomor 1 (2018)

Faktor–faktor penghambat penyusunan verifikasi daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013 adalah kualitas sumber daya manusia penyelenggara, dan dukungan anggaran yang belum memadai.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal , yakni dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang diperlukan dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai dan berkompeten. Kedua, perlu dibangun kesepakatan antara DPRD, KPU Kota Malang dan Kepala Daerah kota Malang dalam Menentukan penganggaran khusus Pemilihan Umum Kepala Daerah terutama anggaran khusus penyusunan data pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Dunn, William.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*. Yogyakarta : Gadj Mada University.
- Dunn, William N. 2009. *Analisa Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Friyanti, Fiska. 2005. *Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*. Skripsi Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice*. Scott, Foresmann and Company, USA
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- H.A. Kartiwa. 2008. *Solusi Atas Isu Politik Tentang Calon Independen dan Ajakan Golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008*, Makalah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*. USA: Scott Foresman and Company.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo :Jakarta.
- Sabatier, Paul. 1986. “*Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*” *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48